

**PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN  
RUANG MILIK JALAN**

**Tesya Femilenda<sup>1</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Evi Deliana Hz<sup>3</sup>**  
[tesya.femilenda1873@student.unri.ac.id](mailto:tesya.femilenda1873@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Riau**

**ABSTRAK**

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan merupakan bagian dari kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum. Di Desa Rimbo Panjang masih ditemukan pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap fungsi ruang milik jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penegakan peraturan daerah tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan pedagang, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan atribusi yang dimiliki, melalui langkah preventif, persuasif, dan represif dalam kerangka non-yustisial. Namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan karena dipengaruhi oleh kendala internal berupa keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, serta kendala eksternal berupa faktor ekonomi pedagang, lokasi berjualan yang strategis tanpa biaya sewa, dan belum tersedianya alternatif lokasi usaha yang layak dan terjangkau.

**Kata Kunci:** Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Ruang Milik Jalan.

**ABSTRACT**

*The enforcement of Regional Regulation of Kampar Regency Number 16 of 2007 concerning the Protection of Road-Owned Space constitutes part of the authority of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) in maintaining public order. In Rimbo Panjang Village, street vendors are still found conducting business activities on sidewalks, resulting in violations of the designated function of road-owned space. This study aims to analyze the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit of Kampar Regency in enforcing the regulation, to identify the obstacles encountered, and to examine the efforts undertaken to overcome such enforcement challenges. This research employs a sociological empirical legal research method. Data were obtained through field observations, interviews with officials of the Civil Service Police Unit and street vendors, as well as questionnaires distributed to respondents. The results indicate that enforcement has been carried out in accordance with the attributed authority through preventive, persuasive, and repressive measures within a non-judicial administrative framework. However, such implementation has not yet achieved sustainable effectiveness due to internal constraints including limited personnel, facilities, and budget support, as well as external factors such as vendors' economic conditions, strategic rent-free business location, and the absence of adequate alternative business locations.*

**Keywords:** Regional Regulation Enforcement, Civil Service Police Unit, Road-Owned Space.

## PENDAHULUAN

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), dan ruang pengawasan jalan (Ruwasja). Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, sedangkan ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.<sup>2</sup>

Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang tepi jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 3 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan menetapkan bahwa ruang badan jalan nasional ditetapkan 24 meter, ruang manfaat jalan nasional 30 meter, ruang milik jalan nasional 40 meter, garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan nasional minimal 25 meter dari as jalan, dan setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang milik jalan nasional.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, gangguan fungsi jalan diartikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bentuk gangguan tersebut antara lain balap liar, parkir di bahu jalan (on street parking), dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar.<sup>5</sup>

Di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, aktivitas jual beli oleh pedagang yang menggunakan trotoar Jalan Nasional Pekanbaru-Bangkinang sebagai lokasi berjualan telah menjadi persoalan yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki justru dipenuhi oleh lapak dagangan, sementara kendaraan pembeli parkir sembarangan di bahu jalan. Akibatnya, ruas jalan mengalami penyempitan, kemacetan, dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Keberadaan para pedagang ini juga dinilai mengganggu estetika lingkungan serta menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi tersebut diperburuk dengan fakta bahwa bangunan semi permanen yang didirikan dan aktivitas perdagangan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Kampar.<sup>6</sup>

Lokasi aktivitas tersebut berada di atas jalan nasional, yakni Jalan Raya Pekanbaru-

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>2</sup>Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

<sup>5</sup>Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup>Hasil observasi lapangan penulis di Desa Rimbo Panjang, Agustus 2025.

Bangkinang Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007, setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi ruang milik jalan nasional, kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah. Sebagai bentuk respons, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam mengatasi pelanggaran terhadap fungsi jalan dan menjaga ketertiban umum. Untuk mendukung implementasinya, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah melalui upaya penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan tindakan penertiban sesuai kewenangan yang dimiliki.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas: (a) menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan (c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>8</sup> Realitas empiris di Desa Rimbo Panjang menunjukkan bahwa ketertiban pemanfaatan ruang milik jalan masih menjadi persoalan yang berulang. Hal ini terlihat dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar terhadap pedagang yang mendirikan lapak dan berjualan di atas trotoar Jalan Nasional di kawasan Rimbo Panjang. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban fisik, tetapi juga memberikan edukasi dan surat teguran sebagai langkah preventif kepada para pedagang yang melanggar.<sup>9</sup>

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Arizon, menjelaskan bahwa aktivitas pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan. Penertiban dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai gangguan lalu lintas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas pengguna jalan, tetapi juga mengancam keselamatan publik.<sup>10</sup> Berdasarkan pra-riset yang dilakukan penulis pada tanggal 29 Juli 2025 di Jalan Nasional Rimbo Panjang, Rosmanidar (Pedagang) mengakui telah berjualan selama 10 tahun di trotoar dan memilih lokasi tersebut karena alasan ekonomi dan tidak adanya pungutan biaya sewa; selama tahun 2025 telah terjadi dua kali penertiban melalui teguran lisan oleh Satpol PP. Sementara itu, Epi (Pedagang Nenas) yang telah berdagang selama tujuh tahun menyatakan menyadari bahwa lokasinya merupakan ruang milik jalan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan, meskipun belum mengetahui secara spesifik ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007.<sup>11</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain: penelitian Annisa Jumiati (2022) tentang bangunan rumah yang mengganggu pengamanan Rumija di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Perda yang sama, yang menunjukkan adanya praktik pembangunan tidak sesuai garis sempadan jalan;<sup>12</sup> penelitian Siti Hajerianti Sari (2018)

---

<sup>7</sup>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, 2025.

<sup>10</sup>Arizon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, wawancara, Agustus 2025.

<sup>11</sup>Hasil wawancara pra-riset dengan Rosmanidar dan Epi, pedagang di trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang, 29 Juli 2025.

<sup>12</sup>Annisa Jumiati, 'Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007', Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022; Siti Hajerianti Sari, 'Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal Terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan Di Sepanjang Jl. Hertasning Sampai Jl. Tun Abdul Razak', Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018; Alif Rinandy, 'Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001', Skripsi,

tentang pengaruh aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang milik jalan di Makassar, yang menemukan bahwa pedagang informal menggunakan ruas jalan dan bahu jalan sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu fungsi prasarana transportasi;<sup>13</sup> serta penelitian Alif Rinandy (2020) tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP berdasarkan Perda Kota Pekanbaru. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni pengamanan ruang milik jalan nasional yang terganggu oleh aktivitas pedagang di trotoar Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007**

Keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang merupakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Trotoar sebagai bagian dari ruang milik jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga penggunaannya untuk kepentingan lain dapat mengganggu fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban umum. Berdasarkan kewenangan atribusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak serta-merta melakukan tindakan represif, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kampar: "Sebisa mungkin sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, kami akan melakukan teguran terlebih dahulu. Jika masih terjadi pelanggaran maka kami melakukan tindakan terukur seperti penertiban, namun tidak secara kasar atau anarkis."<sup>15</sup>

Bentuk tindakan yang dilakukan meliputi pemberian teguran lisan dan tertulis, pemasangan papan larangan berjualan di atas trotoar sebagai bentuk sosialisasi, pemberian edukasi kepada pedagang, serta penyerahan surat teguran. Penertiban juga melibatkan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Rimbo Panjang, dan Pemerintah Kecamatan Tambang.<sup>16</sup> Berdasarkan laporan resmi Satpol PP Kabupaten Kampar pada tanggal 6 Februari 2025, penertiban dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah disertai pemasangan papan larangan dan penyerahan surat teguran kepada pedagang.

Pelaksanaan penertiban merujuk pada pola bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja: dimulai dari teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggang waktu tertentu, kemudian surat peringatan, sebelum akhirnya dapat dilakukan tindakan penertiban paksa. Namun dalam praktiknya tidak seluruh tahapan terdokumentasi secara berjenjang, sehingga pelaksanaan cenderung bersifat fleksibel dan situasional.<sup>17</sup>

Meskipun penertiban telah dilakukan secara berulang, masih ditemukan pedagang

---

Universitas Islam Riau, 2020.

<sup>15</sup>Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kampar, wawancara 2025.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, 2025; lihat juga laporan penertiban 6 Februari 2025.

<sup>17</sup>Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

yang kembali berjualan di lokasi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Secara teori kewenangan, Satpol PP Kabupaten Kampar pada dasarnya telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang berlaku, meskipun konsistensi dan keberlanjutan penegakan masih perlu ditingkatkan.

### **B. Kendala Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah**

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, kendala dalam penegakan Peraturan Daerah dikelompokkan menjadi dua kategori:

#### **a. Kendala Internal**

Pertama, keterbatasan jumlah personel. Jumlah personel Satpol PP Kabupaten Kampar pada tahun 2025 tercatat sebanyak 370 orang untuk mengawasi wilayah seluas ±11.289,28 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 21 kecamatan, 243 desa, dan 8 kelurahan. Personel yang tersedia harus dibagi untuk melaksanakan berbagai tugas penegakan Peraturan Daerah di seluruh wilayah kabupaten.<sup>18</sup> Kedua, keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, total anggaran Satpol PP sebesar Rp 15,6 miliar dengan realisasi sekitar 98%, namun belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional hanya sekitar Rp 340 juta, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara memadai.<sup>19</sup>

Ketiga, pola pengawasan yang bersifat situasional. Penertiban tidak dapat dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal pasti, melainkan menyesuaikan kondisi lapangan. Pola ini membuka peluang bagi pedagang untuk kembali memanfaatkan trotoar di antara kegiatan penertiban.<sup>20</sup> Keempat, pendekatan persuasif yang belum sepenuhnya menghasilkan efek jera. Meskipun pendekatan humanis dinilai mampu menjaga kondusivitas, dalam kondisi tertentu ia berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi pengawasan konsisten.

#### **b. Kendala Eksternal**

Pertama, faktor ekonomi pedagang. Seluruh 18 responden (100%) menyatakan bahwa alasan ekonomi menjadi faktor utama mereka tetap berjualan di trotoar. Aktivitas berdagang di lokasi tersebut merupakan sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan keterbatasan pilihan pekerjaan formal membuat kepatuhan terhadap peraturan menjadi sulit ditegakkan tanpa solusi ekonomi yang memadai.<sup>21</sup> Kedua, lokasi yang strategis tanpa biaya sewa. Trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi dan tidak dikenakan pungutan biaya sewa. Kombinasi ini menjadikan lokasi tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan alternatif lokasi lain yang mungkin dikenakan biaya.

Ketiga, belum tersedianya lokasi relokasi yang layak dan terjangkau. Dari 18 responden, 16 orang (88,9%) menyatakan bersedia pindah apabila tersedia lokasi yang strategis dan tidak memberatkan secara ekonomi. Namun hingga penelitian ini dilakukan, belum ada penyediaan lokasi relokasi yang memenuhi kriteria tersebut.<sup>22</sup>

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi di atas menunjukkan bahwa belum optimalnya hasil penertiban tidak semata-mata

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, 2025. Pada Tahun Anggaran 2024 total anggaran Satpol PP sebesar Rp 15,6 miliar dengan realisasi sekitar 98%, namun belanja modal sarana dan prasarana operasional hanya sekitar Rp 340 juta.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kampar, 2025.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Epi (Pedagang Nenas), trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang, 2025.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Amkasano (Pedagang Es Tebu), trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang, 2025.

disebabkan oleh lemahnya kewenangan normatif, melainkan oleh interaksi faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat yang saling berkaitan.<sup>23</sup>

### **C. Upaya Satpol PP dalam Mengatasi Kendala Penegakan Peraturan Daerah**

Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, Satpol PP Kabupaten Kampar melaksanakan upaya yang dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk:

- a) Upaya Preventif. Satpol PP melakukan sosialisasi kepada pedagang mengenai larangan penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan, dilaksanakan melalui penyampaian langsung di lapangan serta pemasangan papan larangan di sekitar lokasi trotoar. Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pedagang bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang milik jalan yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas perdagangan.<sup>24</sup>
- b) Upaya Persuasif. Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam setiap kegiatan penertiban, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan imbauan langsung kepada pedagang. Pendekatan humanis ini mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas berdagang, dengan tujuan membangun kesadaran hukum yang tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi.<sup>25</sup>
- c) Upaya Represif (Administratif Non-Yustisial). Apabila upaya preventif dan persuasif belum menghasilkan perubahan perilaku, Satpol PP melakukan tindakan penertiban administratif di lapangan terhadap pedagang yang tetap berjualan di atas trotoar, termasuk penyerahan surat peringatan dan pengosongan lokasi trotoar. Tindakan ini tetap berada dalam kerangka penegakan hukum administrasi negara yang bersifat non-yustisial dan dilaksanakan secara bertahap.<sup>26</sup>
- d) Koordinasi Lintas Instansi. Dalam mengatasi keterbatasan internal, Satpol PP melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Rimbo Panjang, dan Pemerintah Kecamatan Tambang untuk menjaga kondusivitas serta memperkuat legitimasi tindakan di lapangan. Selain itu, Satpol PP memprioritaskan penertiban pada titik-titik pelanggaran yang paling berdampak terhadap ketertiban umum agar sumber daya dapat digunakan secara terarah.

Berdasarkan uraian di atas, Satpol PP Kabupaten Kampar telah melaksanakan kewenangannya melalui pendekatan yang bertahap sesuai dengan mekanisme penegakan hukum administrasi negara. Namun keberhasilan upaya tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan faktor ekonomi pedagang, sehingga peningkatan efektivitas penegakan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga pada dukungan kebijakan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan dilakukan melalui sosialisasi, pemberian teguran lisan dan tertulis, serta kegiatan penertiban administratif di lapangan dalam kerangka non-yustisial sesuai prosedur yang berlaku. Namun

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, 2025.

- demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban umum secara berkelanjutan karena masih ditemukan pelanggaran berulang.
2. Kendala dalam pelaksanaan penegakan berasal dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel (370 orang untuk wilayah seluas ±11.289,28 km<sup>2</sup>), keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi pedagang, lokasi berjualan yang strategis tanpa biaya sewa, serta belum tersedianya lokasi alternatif yang layak dan terjangkau. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan penegakan Peraturan Daerah belum berjalan secara efektif dan konsisten.
  3. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala tersebut dilaksanakan melalui langkah preventif (sosialisasi dan pemasangan papan larangan), persuasif (pemberian teguran dan pembinaan secara bertahap), represif (penertiban administratif non-yustisial secara berkala), dan koordinasi lintas instansi. Meskipun pendekatan preventif dan persuasif lebih dominan, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan faktor ekonomi pedagang, sehingga penegakan belum sepenuhnya menghasilkan ketertiban yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

### **Jurnal dan Skripsi**

Jumiati, Annisa. *Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rinandy, Alif. *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

Sari, Siti Hajerianti. *Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan di Sepanjang Jalan Hertasing sampai Jalan Tun Abdul Razak*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

### **Wawancara**

Amkasano, Pedagang Es Tebu di Trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang. Wawancara, 2025.

Arizon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Wawancara, Agustus 2025.

Epi, Pedagang Nenas di Trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang. Wawancara, 2025.

Epi dan Rosmanidar, Pedagang di Trotoar Jalan Nasional Rimbo Panjang. Wawancara Pra-Riset, 29 Juli 2025.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Wawancara, 2025.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Wawancara, 2025.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.